



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 655.3/K.276/2024

TENTANG
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA
DI KILOMETER 8 DESA TANJUNG LAPANG

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dapat berdampak terhadap menurunnya daya dukung lahan, yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
- c. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut berfungsi untuk peningkatan kualitas kenyamanan ruang kota, dengan fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan estetika disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kilometer 8 Desa Tanjung Lapang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA DI KILOMETER 8 DESA TANJUNG LAPANG.

KESATU : Menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kilometer 8 Desa Tanjung Lapang dengan Luasan sebesar ± 259 Ha.

KEDUA.....

- KEDUA : Ruang Terbuka Hijau Taman Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki kriteria:
- a. Lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam Kawasan Perkotaan;
 - b. Sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
 - c. Sebagai daerah resapan air;
 - d. Sebagai pengendali iklim mikro; dan
 - e. Sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat.
- KETIGA : Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kilometer 8 Desa Tanjung Lapang digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Utara, di – Tanjung Selor;
2. Ketua FPR Provinsi Kalimantan Utara, di – Tanjung Selor.
3. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, di – Tempat;

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

116°35'

116°35'30"

116°36'

116°36'30"

LINTANG UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 653.3/K.276/2024
TENTANG
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA DI KILOMETER 8
DESA TANJUNG LAPANG

PETA
RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA
DI KILOMETER 8
DESA TANJUNG LAPANG



SKALA 1:12.500

0 130 260 520 780
Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 50N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Administrasi

□ Batas Kecamatan

Fungsi Jalan

— Jalan Kolektor Primer

Lokasi

■ Ruang Terbuka Hijau (RTH) KM8

Sumber Data :
1. Survey dan Analisis, 2023
2. Data Primer dan Sekunder Pemerintah Daerah Kab. Malinau

Disclaimer :
Data Batas Kecamatan dan Desa Bersifat Indikatif

Malinau, 2024

BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA, SE.

Malinau Barat

Langap - Malinau

BUJUR TIMUR

3°27'30"

3°28'

3°28'30"

3°29'